



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :109 /PID.A/ 2011 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara
Pidana dengan acara pemeriksaan Anak , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : AGUSTIAN Bin SUHARTO (Alm);
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun
Umur /Tgl.lahir : 15 Tahun / 13 Agustus 1995 .
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pelipit Rt. 02 Rw 13 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun .
Kab. Karimun .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : STM (Tidak Tamat) .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 30 Mei 2011 No: Sp.Han / 29 /V /2011 /Reskrim tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tgl 8 Juni 2011 No: PRINT-433 /N.10.12.8/Epp.1/06 /2011 sejak tanggal 19 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011;
3. Penuntut Umum 28 Juni 2011 No: PRINT- 494 /N.10.12.8 /Ep. 1 /06 /2011 , sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 7 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tgl 4 Juli 2011 No: 109/Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak 4 Juli 2011 s/d tgl 18 Juli 2011
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 12 Juli 2011 No:109 /Pen.Pid/2011/ PN.TBK sejak 19 Juli 2011 s/d Tgl. 18 Juli 2011 .

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 4 Juli 2011 No : 109 /Pen.Pid/A/2011 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 109/ Pen.Pid/2011 /PN.TBK , tentang hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah membaca hasil penelitian Masyarakat oleh Sdr. CANDRA PUTRA IRAWANSYAH .S.Kep Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun An. Terdakwa AGUSTIAN Bin SUHARTO (Alm) tanggal 13 Juni 2011 ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya minta supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa AGUSTIAN Bin SUHARTO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ , sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL dengan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-3262 dan Nomor Mesin G420-ID-386711 ;
 - 1 (satu)unit Kap patahan body belakang sepeda motor Suzuki FU warna hitam ;
Dikembalikan kepada orang tua saksi korban Alim Gultom Bin Muhammad Gultom ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut , terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AGUSTIAN Bin SUHARTO (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di samping MTS YASPIKA Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadilinya perkara ini , mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 terdakwa bersama MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO (DPO) pergi ke MTS YASPIKA Tanjung Balai Karimun, sesampainya di MTS YASPIKA Terdakwa duduk bersama MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO (DPO) melihat - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL milik saksi ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM yang terparkir disamping Sekolah MTS YASPIKA dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL tersebut kearah MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kerumah kosong yang berjarak tidak jauh dari MTS YASPIKA dan MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO menghidupkan, setelah hidup terdakwa bersama MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO pulang ke rumah terdakwa dengan sepeda motor tersebut, sampai dirumah terdakwa, terdakwa meminjam alat-alat di bengkel dan terdakwa bersama MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO membongkar Kap Sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. BP 3981 KL tersebut disimpan dirumah terdakwa, Selanjutnya MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO datang kerumah terdakwa untuk mengambil Kap sepeda motor dan 1 (satu) buah mancis gas, kemudian MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO membakar Kap-kap motor tersebut di kebun belakang rumah terdakwa, esok harinya MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO datang lagi ke rumah terdakwa dan mengajak Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kuburan China Bukit Tiung bawah, kemudian sore harinya MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut, namun setelah terdakwa sampai di Kuburan China Bukit Tiung tersebut sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 09.00 WIB saksi IRWANTO dan Saksi TYSON B. LUMBAN GAOL (masing-masing saksi Anggota Polri) berdasarkan laporan Saksi ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM dan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama MUHAMMAD SUBERI Als BERI Bin HENDRIKO pernah lalu lalang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol., BP 3981 KL, maka dilakukan pengembangan oleh saksi IRWANTO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TYSON .B.LUMBAN GAOL dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pelipit Rt.02 Rw 13 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;

Akibat perbuatan terdakwa , Saksi ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana ; .

Menimbang,bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 11.30 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL dengan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-3262 dan Nomor Mesin G420-ID-386711 yang saksi parkir di samping sekolah MTS YASPIKA Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa saat itu saksi sedang mengikuti pelajaran sekolah di MTS Yaspika tersebut kemudian saat saksi mau melaksanakan solat , saksi melihat sepeda motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL ditempat semula diparkir tidak ada lagi berada di tempat tersebut, lalu saksi memberitahu teman-temannya dan teman saksi ikut membantu mencarinya namun tidak ketemu sepeda motor tersebut lalu kejadian tersebut saksi laporkan ke Polisi ;
- bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dengan keadaan menggunakan kunci kontak , namun tidak menggunakan kunci Stang ;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut ;
- bahwa setelah Polisi berhasil menangkap pelaku barulah Polisi tahun dan memberitahu saksi bahwa pelaku menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan timah rokok untuk menyambung kabelnya ;
- bahwa sepeda motor tersebut dibeli tahun 2010 Seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelakunya tertangkap seetelah 4 hari kemudian sejak saksi membuat laporan di Polisi , lalu Polisi memberitahu saya bahwa sepeda motor telah ditemukan , namun pelakunya masih dicari dan saksi melihat barang bukti ada di Polisi ;
- bahwa Polisi berhasil menangkap Pelakunya dan kepada saksi Polisi menyatakan Terdakwa inilah yang pelakunya ;
- bahwa keadaan sepeda motor setelah ditemukan tidak ada lagi Kapnya dan menurut Polisi Terdakwa bersama temannya telah membakarnya ;
- bahwa saksi kenal dengan barang bukti .

2. Saksi HARFIZAN Bin ZAHARI menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 11.30 WIB , teman saksi bernama ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL dengan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-3262 dan Nomor Mesin G420-ID-386711 yang di parkir di samping sekolah MTS YASPIKA Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut setelah diberitahu Sdr. ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM dimana saat mau melaksanakan solat Sdr. ALIM GULTOM melihat sepeda motor tidak ada berada di tempat semula diparkir , lalu saksi ikut membantu mencarinya namun tidak ketemu ;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambilnya sepeda motor korban , namun Polisi memberitahu saat pemeriksaan di Kantor Polisi bahwa pelaku menggunakan timah rokok menyambung Kabel dan bias mesin hidup ;
- bahwa sepeda motor tersebut dapat ditemukan oleh Polisi dan menangkap pelakunya berhasil ditangkap dan menurut Polisi Terdakwa inilah pelakunya ;
- bahwa keadaan sepeda motor setelah ditemukan tidak ada lagi Kapnya dan menurut Polisi terdakwa dengan temannya telah membakarnya ;
- bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa berada atau datang di sekolah tersebut ;
- bahwa saksi mengnal dan membenarkan barang bukti ;

3. Saksi RAJA ABDILLAH Bin RAJA ABDURRAHMAN , keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa saksi pada tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di belakang rumah saksi di Bukit Tiung bawah Kec. Karimun , Kab. Karimun , saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda Motor Motor Suzuki Satria FU BP 3981 ;
- bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut dengan keadaan kap-kap tidak ada terpasang , lalu saksi mencari siapa pemilik , namun saat itu ada melintas Polisi lalu saksi memberitahu kejadian tersebut dan Polisi membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi ;

4. Saksi TYSON B. LUMBANGAOL keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib , saksi bersama Sdr. Briptu IRWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Pelipit Rt. 02 Rw 13 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun . Kab. Karimun;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya laporan dari ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM bahwa kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU BP 3981 , lalu laporan masyarakat sepeda motor tersebut ada yang melihat di pakai Terdakwa jalan-jalan ;
- bahwa dalam pemeriksaan di Polisi , Terdakwa mengakui yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Sdr. BERI (DPO) di samping MTS YASPIKA dan kemudian menyimpannya di dekat kuburan China dekat sebuah rumah dan yang ditemukan Polisi tersebut ;
- bahwa saksi kenal barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut , para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwan Jaksa tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. BERI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU BP 3981 KL yang di parkir di samping sekolah MTS YASPIKA Tanjung Balai Karimun

- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya terdakwa diajak Sdr. BERI mengambil sepeda motor yang dipakai adiknya di SMP 1, ternyata tidak ada lalu mengajak terdakwa ke MTS YASPIKA lalu disana mencuri sepeda motor yang diparkir di samping Sekolah MTS YASPIKA tersebut ;
- bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan mendorong sepeda motor dari tempat parkir karena stangnya tidak terkunci dan membawa ke dekat sebuah rumah tempat Sdr. BERI menunggu, lalu Sdr. BERI menyambung kabel dengan timah rokok dan mengengkol sehingga mesinnya hidup, lalu terdakwa membawa sepeda motor dibonceng Sdr. BERI dan pergi kerumah terdakwa .
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;
- bahwa saat sepeda motor tersebut berada dirumah terdakwa Ibu terdakwa menanyakannya sepeda motor siapa, lalu terdakwa menjawab sepeda motor paman Sdr. BERI mau diperbaiki sehingga Ibu terdakwa tidak curiga dan selama berada dirumah terdakwa tersebut 2 hari terdakwa memakainya jalan-jalan bersama Sdr. BERI ;
- bahwa kemudian sepeda motor kemudian terdakwa bersama Sdr. BERI menyimpannya di dekat rumah orang lain dekat kuburan China di Bukit Tiung ;
- bahwa sekitar satu bulan lalu terdakwa berhasil ditangkap Polisi ;
- bahwa sepeda motor tersebut telah di preteli dan dibakar kap-kap nya oleh Sdr. Beri untuk menghilangkan jejak ;
- bahwa sekarang terdakwa masih mau melanjutkan sekolah ;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ;
- bahwa Terdakwa mengaku salah .
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya .

Menimbang,bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL dengan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-3262 dan Nomor Mesin G420-ID-386711 ;
- 1 (satu)unit Kap patahan body belakang sepeda motor Suzuki FU warna hitam ;

Menimbang,bahwa barang bukti mana telah disita dengan sah dan telah perlihatkan kepada terdakwa, dan dikenalnya sehingga merupakan bukti yang sah dalam Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UUNo.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang –kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya , Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwaharus terbukti dengan sekurang- kurangnya "dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak hak asasi manusia (Human Rights) tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocense) di negara yang kita cintai ini , yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak ,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka , maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah Dakwaan Tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hak mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain .
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;:

Ad..1. Barang Siapa :

Adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak mengalami gangguan jiwa. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang siapa adalah Terdakwa AGUSTIAN Bin SUHARTO (Alm) yang menjadi terdakwa di mana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, ini menunjukkan bahwa terdakwa AGUSTIAN Bin SUHARTO (Alm) dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa , terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Secara melawan hak mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. BERI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL yang di parkir di samping sekolah MTS YASPIKA Tanjung Balai Karimun dengan cara Terdakwa mendatangi tempat sepeda motor diparkir lalu mendorong dekat sebuah rumah tempat Terdakwa SUBERI menunggu , kemudian Terdakwa SUBERi menyambung kabel sepeda motor tersebut dengan timah rokok hingga bias hidup , lalu Sdr. SUBERI mengendarainya dengan membonceng terdakwa dan membawanya kerumah Terdakwa lalu dengan meminjam kunci –kunci dari bengkel Terdakwa bersama SUBERI membuka Kap sepeda Motor tersebut lalu membakarnya , kemudian Terdakwa bersama Sdr. SUBERI memakai sepeda motor tersebut jalan-jalan lalu selanjutnya menyimpannya dekat sebuah rumah dekat Kuburan China , sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sdr. ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM, dan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;

Dengan demikian unsur Secara melawan hak mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. BERI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL yang di parkir di samping sekolah MTS YASPIKA Tanjung Balai Karimun dengan cara terdakwa bertugas mendorong sepeda motor dari tempat di parker ke dekat sebuah rumah , lalu Sdr. BERI menyambung kabel dengan timah rokok sehingga mesin bias hidup , lalu Sdr. BERI membonceng terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa ;

Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sudah terbukti.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas , maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP .

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsure sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan , walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969) , maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak , dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan –alasan pembeda maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa mengambil barang orang lain yang telah dipertimbangkan diatas , pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum , moral , agama dan susila , melainkan juga bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut , sehingga dengan demikian , apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum secara materil dan moril ;

Menimbang , bahwa kecuali itu , setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal –hal atau keadaan –keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal , bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan -pertanyaan yang diajukan kepadanya , baik oleh Majelis Hakim , jaksa Penuntut Umum , sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum , dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana , sedangkan Terdakwa , berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan , baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membukrikan hal yang sebaliknya , sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku , karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwasebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa , maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri .
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- terdakwa sopan dipersidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih anak –anak dan diperlukan untuk pembinaan demi masa depannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas , dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /pengganjaran atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Hakim harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa AGUSTIAN Bin SUHARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BP 3981 KL dengan Nomor Rangka MH8BG41CA9J-3262 dan Nomor Mesin G420-ID-386711;
 - 1 (satu) unit Kap patahan body belakang sepeda motor Suzuki FU warna hitam;

Dikembalikan kepada orang tua saksi korban ALIM GULTOM Bin MUHAMMAD GULTOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2011 oleh saya MUHAMMAD CHANDRA .SH Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR .SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh LELI ANDESPITRIKASIH . SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m tsb.

Drs. RAHMAN SIREGAR .SH

MUHAMMAD CHANDRA .SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)